



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp. (0751) 7052725 - 7059511 Fax. (0751) 7059511

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-mail : skpd@dishut-sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 050 / 522 / PUU - 2018

TENTANG
PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN SKPD TAHUN 2018

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-1101-2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Nomor Kegiatan 2.00.2.00.04.01.07.01 05 tanggal 5 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Tahun 2018.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu dan Juklak/Juknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Nomor Kegiatan 2.00.2.00.04.01.07.01.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 6 Februari 2018.

KEPALA DINAS,



Ir. HENDRI OCATVIA, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau di Padang.
6. Arsip